

## PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* PADA PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KONEKSI POLITIK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Kadek Angelita Armeitya Dwi Anggraini<sup>1\*</sup>, Naniek Noviari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia

E-mail: <sup>1)</sup> [angelarmeitya@gmail.com](mailto:angelarmeitya@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh profitabilitas dan *leverage* pada penghindaran pajak dengan koneksi politik sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitian adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018–2022. Teknik analisis data yakni *purposive sampling* serta sampel yang terpilih sebanyak 22 perusahaan dengan 110 amatan. *Moderate Regression Analysis* digunakan untuk meregresi data dengan bantuan Eviews 10. Penelitian memperoleh hasil profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Koneksi politik memperkuat pengaruh profitabilitas dan *leverage* pada penghindaran pajak. Penelitian mampu mengonfirmasi teori keagenan serta teori akuntansi positif berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Implikasi praktis penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas regulasi dan pengawasan serta referensi bagi peneliti untuk studi lanjutan di masa depan..

Kata Kunci: Profitabilitas, *Leverage*, Penghindaran Pajak, Koneksi Politik

### Abstract


*The study attempts to gather empirical evidence of the influence of profitability and leverage on tax avoidance with the political connections serving as moderating variables. A mining sector business listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) for the 2018–2022 timeframe makes up the research population. Data analysis techniques are purposive sampling as well as samples selected of 22 companies with 110 observations. Moderate Regression Analysis is utilized to regress data with the help of Eviews 10. The research gains profitability and leverage has a positive effect on tax avoidance. Based on the experiments that have been conducted, the research can validate both the positive accounting theory and the agency theory. The practical implications of research can be used as a reference material for governments to enhance regulatory and supervisory capabilities as well as references for researchers for future advanced studies.*

*Keywords: Profitability, Leverage, Tax avoidance, Political Connection*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak ialah kontribusi terbesar bagi pendapatan negara dan termasuk aspek yang sangat penting bagi pemerintah, sehingga pemerintah tiapnya tahunnya selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak (Muslim & Fuadi, 2023). Pajak digunakan untuk mendanai seluruh layanan publik dan mendorong perkembangan serta pertumbuhan jangka panjang suatu negara (Capasso *et al.*, 2021). Penerapan *self assessment system* yang berlaku memerlukan kejujuran dari wajib pajak (Mardiasmo, 2019:11). *Self assessment system* yang

berlaku difungsikan oleh beberapa perusahaan untuk mengurangi kewajiban membayar pajak secara legal dengan melakukan strategi penghindaran pajak (Erawati & Pawestri, 2022). *Tax ratio* Indonesia yang merupakan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto sampai saat ini masih tergolong sangat rendah dan hanya berada pada peringkat ketujuh dari sepuluh negara di ASEAN pada tahun 2022. Data persentase pencapaian *tax ratio* Indonesia dengan negara ASEAN dipaparkan pada gambar 1.



**Gambar 1. Pencapaian *Tax ratio* Negara ASEAN Tahun 2022**

Sumber: [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com) (Data Penelitian), 2024

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia telah dikonfirmasi oleh badan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada laporan yang berjudul *Revenue Statistic in Asia and the Pacific 2023*. Berdasarkan *World Bank*, *threshold tax ratio* suatu negara standarnya berada pada angka 15 persen. Namun, realisasi *tax ratio* Indonesia jauh dibawah angka ideal sebab besaran penerimaan pajak tidak dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi. *Tax ratio* Indonesia yang rendah dapat diakibatkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah tindakan wajib pajak untuk menghindari pajak (Falbo & Firmansyah, 2019). Pelaku usaha akan termotivasi untuk meminimalkan pajak penghasilan badan melalui penghindaran pajak karena tindakannya yang tergolong tidak melanggar hukum (Dang & Tran, 2021)

Fenomena terkait dengan penghindaran pajak telah banyak terjadi pada perusahaan di Indonesia. PT Bank PAN Indonesia Tbk (PNBN) telah melakukan praktik penghindaran pajak dengan modus berupa penyuapan pajak. Kasus penghindaran pajak bermula dari tim pemeriksa pajak melakukan analisa pada risiko wajib pajak bank Panin pada tahun 2021. Bank Panin memiliki catatan pajak kurang bayar sebesar Rp1,3 triliun. Bank Panin berupaya untuk menurunkan kewajiban membayar pajaknya dengan melakukan negosiasi atau perundingan. Veronika selaku komisaris meminta agar bank Panin dapat membayar kewajiban pajak perusahaannya dengan hanya sebesar Rp300 miliar dan memberikan kompensasi biaya komitmen sebesar Rp25 miliar dalam perundingan tersebut (CNN, 2021)

*International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) menginformasikan indikasi penghindaran pajak yang disebut sebagai *Pandora Papers* pada tahun 2021. Informasi keuangan rahasia telah didapatkan oleh ICIJ yang mengungkapkan terdapat 14 agen yang mengelola perusahaan cangkang. Berbagai perusahaan tersebut tersebar di negara-negara yang menjadi surga pajak, seperti Kepulauan Virgin Britania dan Republik Panama.

Terdapat 11,9 juta rekam data yang diungkap *Pandora Papers*. Data-data tersebut terdiri dari kesepakatan bisnis serta kepemilikan perusahaan cangkang di negara bebas pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak pada masing-masing negaranya. Berbagai perusahaan tersebut dimiliki oleh nama-nama yang pernah menjabat sebagai presiden, politikus, dan pengusaha besar yang berasal dari berbagai negara. Nama-nama top di Indonesia yang merupakan pejabat publik, politik, dan pebisnis turut terseret dalam kasus *Pandora Papers* ini. Nama-nama tersebut terdiri dari Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Pandjaitan, pebisnis Edward Seky Soeryadjaya, dan keluarga Ciputra (anti korupsi, 2021).

Fenomena mengenai dorongan praktik penghindaran pajak efektif yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Teori keagenan mengasumsikan bahwa kewenangan manajemen dalam pengambilan keputusan memengaruhi interaksi antara prinsipal dan agen yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Manajemen terdorong mengembangkan strategi penghindaran pajak untuk mengimbangi kepentingan kedua belah pihak dan mengurangi pembayaran pajak (Puspitasari & Tjhai, 2022). Manajemen dapat memanfaatkan kekuasaan mereka untuk meningkatkan keuntungan perusahaan guna mendapatkan insentif dan bonus. Dengan meningkatnya profitabilitas, kewajiban pajak perusahaan juga meningkat. Manajemen juga dapat menggunakan insentif berupa *leverage* tinggi untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Perusahaan memiliki dorongan untuk selalu berupaya mencapai profitabilitas yang tinggi agar manajemen dapat memenuhi kepentingan pemilik, karyawan, meningkatkan kualitas produk, dan melakukan investasi baru (Sakdiyah *et al.*, 2020). Rasio profitabilitas yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat keuntungan suatu perusahaan yang semakin besar. Ayunanta *et al.* (2020) dan Ningsih & Noviari (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Anggriantari & Purwantini (2020) dan Fadhila & Andayani (2022) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sementara itu, Sawitri *et al.* (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Tidak semua sumber dana perusahaan berasal dari keuntungan operasional, tetapi bisa bersumber dari pinjaman atau utang (Marpaung & Sudjiman, 2020). Kebijakan *leverage* yang digunakan pada perusahaan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan menerapkan penghindaran pajak (Dewi & Noviari, 2016). Menurut Prasetyo & Arif (2022), Sulaeman (2021), dan Wijayanti & Merkusiwati (2017), *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Agustina *et al.* (2023) dan Dalam & Novriyanti (2020) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian Arianandini & Ramantha (2018), Wuriti & Noviari (2023), serta Thoha & Wati (2021) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh adanya faktor lain yang diduga berperan dalam pengaruh profitabilitas dan *leverage* pada penghindaran pajak (Prasetya & Muid, 2022), sehingga pada penelitian ini ditambahkan variabel moderasi berupa koneksi politik. Teori keagenan dapat digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan penghindaran pajak yang berkaitan dengan koneksi politik. Teori keagenan memiliki salah satu elemen yang menjelaskan bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi dan tujuan yang berbeda-beda. Pemilik perusahaan memberikan kewenangan sehingga manajemen mampu menciptakan celah untuk melakukan penghindaran pajak yang bertujuan

mendapatkan laba dalam jangka pendek, bukan jangka panjang yang diharapkan pemilik (Tanujaya & Herryanto, 2021).

Teori akuntansi positif juga digunakan sebagai acuan pada penelitian ini untuk membantu menjelaskan keterkaitan koneksi politik dengan penghindaran pajak. Teori akuntansi positif memberikan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana perusahaan menggunakan berbagai strategi akuntansi untuk meminimalkan beban pajak (Watts & Zimmerman, 1986). Salah satu faktor yang diduga memiliki pengaruh dalam hal ini adalah adanya keterkaitan politik pada perusahaan. Koneksi politik merujuk pada hubungan antara perusahaan dengan pejabat pemerintah atau politisi. Pajak dianggap sebagai suatu biaya politik yang perlu diminimalkan. Perusahaan dengan koneksi politik cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan peluang untuk mengurangi beban pajak. Kehadiran koneksi politik pada manajemen dapat memudahkan perusahaan menghindari pengawasan regulasi dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah dalam mengoptimalkan penghindaran pajak (Butje & Tjondro, 2014). Utari & Supadmi (2017), Wicaksono (2017), dan Istiqfarosita & Abdani (2022) mengidentifikasi koneksi politik memberikan pengaruh positif pada penghindaran pajak. Berbeda dengan Wang & You (2022) yang mengidentifikasi bahwa koneksi politik memberikan pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Pemerintah melihat rawannya sektor pertambangan terhadap praktik penghindaran pajak yang dapat berdampak pada hilangnya potensi pendapatan negara (DDTC News, 2019). Dikutip dari Bisnis.com (2021) tercatat hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah transparan pada pelaporan pajaknya pada tahun 2020. Sementara sisanya masih belum transparan terhadap pelaporan pajak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 12,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, besaran nilai ekonomi dari industri pertambangan tidak sejalan dengan penerimaan pajak yang masih rendah, yakni hanya mencapai 8,3 persen (mediakeuangan.kemenkeu.go.id, 2023). Hal ini menjadikan alasan penelitian penghindaran pajak fokus dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Teori keagenan memperhatikan bagaimana konflik keagenan muncul dari perbedaan kepentingan antara individu atau sekelompok orang (prinsipal) sebagai pemilik sumber daya ekonomi yang mendelegasikan wewenangnya kepada manajemen perusahaan (agen) (Jensen & Meckling, 1976). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah usaha entitas guna menghemat membayar pajak yang dilakukan dengan mencoba memanfaatkan kelemahan hukum perpajakan di Indonesia (Fitriani & Sulistyawati, 2020). Berdasarkan teori keagenan, pemilik perusahaan menginginkan perusahaannya selalu untung (Setyaningsih *et al.*, 2023). Agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan yang tinggi, maka manajemen berusaha menurunkan beban pajak (Kovermann & Velte, 2019). Penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, sebab tindakannya yang tergolong tidak melanggar hukum (Dang & Tran, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian Tanjaya & Nazir, (2021),

Wuriti & Noviari (2023), Sidauruk & Putri (2022), dan Dwiyanti & Jati (2019). Berdasarkan kajian teoretis dan empiris dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H1:** Profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak

Mengacu pada teori keagenan, sistem pendanaan pada perusahaan dapat menciptakan pertentangan kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen). Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen disediakan insentif, termasuk mengurangi beban pajak agar mendapatkan keuntungan pribadi. Penggunaan *leverage* yang tinggi dapat memberikan fleksibilitas kepada manajemen dalam mengelola struktur modal perusahaan untuk tujuan penghindaran pajak, sebab bunga yang dibayarkan atas utang sering kali dapat dikurangkan dari pendapatan (Kurniawan, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian Khan & Nuryanah (2023), Riskatari & Jati (2020), Rochmah & Oktaviani (2021), dan Antari & Merkusiwati (2022). Berdasarkan kajian teoretis dan empiris dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H2:** *Leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa *utility maximizers* terdiri dari prinsipal dan agen, sehingga agen mampu berkehendak sesuai dengan kepentingannya dan memperkaya diri sendiri (Oktarina, 2023). Politisi dalam komposisi atau struktur manajemen perusahaan dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang cenderung menimbulkan (Ling *et al.*, 2016). Sudut pandang teori akuntansi positif hipotesis biaya politik menjelaskan suatu perusahaan cenderung memilih kebijakan akuntansi untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan dianggap sebagai biaya politik yang dapat mengurangi laba, sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan oportunistik dalam memilih kebijakan akuntansi. Koneksi politik dapat menjadikan manajemen mengambil keputusan akuntansi dan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan tindakan mengurangi pembayaran pajak Hanif *et al.* (2023). Kehadiran koneksi politik dalam struktur manajemen perusahaan sering kali dikaitkan dengan perilaku penghindaran pajak, dengan motivasi untuk mengurangi risiko deteksi dari praktik tersebut karena perlindungan yang ditawarkan melalui penghindaran pajak yang mendukung perusahaan terkait (Wicaksono, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian Wicaksono (2017) dan Firmansyah *et al.* (2022). Berdasarkan kajian teoretis dan empiris dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H3:** Koneksi politik memperkuat pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak.


Teori keagenan memberikan acuan bahwa koneksi politik dapat dianggap sebagai salah satu mekanisme di luar kontrol langsung pemilik perusahaan (prinsipal) yang dapat memengaruhi perilaku manajemen (agen) dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan (Rahmadani *et al.*, 2020). Koneksi politik dapat menyebabkan konflik keagenan jika agen menggunakan pengaruh politiknya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Koneksi politik dalam perusahaan dapat mendorong manajemen (agen) untuk mengimplementasikan strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan *leverage*, sebab dapat mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Teori akuntansi positif juga mengasumsikan bahwa bagaimana perusahaan melalui manajemen dan kebijakan internal merespon terhadap insentif eksternal, termasuk kebijakan pajak dan peluang melakukan penghindaran pajak dengan mengoptimalkan struktur modal mereka melalui *leverage* (Firmansyah *et al.*, 2022).

Perusahaan dengan koneksi politik yang kuat dapat menggunakan keuntungan posisi mereka untuk memengaruhi kebijakan pajak dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengurangi kewajiban biaya politiknya melalui kebijakan akuntansi yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan tersebut, termasuk dalam penggunaan *leverage* sebagai modal bisnis perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Shafarani *et al.* (2023) dan Istiqfarosita & Abdani (2022). Berdasarkan teoretis dan empiris dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H4:** Koneksi politik memperkuat pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi pengaruh profitabilitas dan *leverage* pada penghindaran pajak, dengan variabel pemoderasi berupa koneksi politik. Hubungan antara masing-masing variabel dapat dijelaskan pada Gambar 2.



**Gambar 2. Hubungan Antara Variabel Independen, Dependen, dan Moderasi**

Sumber: Data Penelitian (2024)

Data sekunder adalah bentuk dari data penelitian ini. Populasi penelitian yakni 62 perusahaan sektor tambang yang terdaftar di BEI tahun 2018 hingga 2022. Sampel penelitian yakni 22 perusahaan dengan 110 amatan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan proksi CETR, ROA, DER, dan variabel *dummy* untuk menghitung data penelitian yang tersaji pada tabel definisi operasional variabel pada Tabel 2.

**Tabel 2. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Pengukuran	Sumber
Penghindaran Pajak	$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pretax\ Income}$	Laporan Keuangan
Profitabilitas	$ROA = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{total\ aset}$	Laporan Keuangan
Leverage	$DER = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Ekuitas}$	Laporan Keuangan
Koneksi Politik	Dummy, 0 jika tidak terdapat koneksi politik, 1 jika terdapat koneksi politik	Laporan Keuangan dan website masing-masing perusahaan

Sumber: Data Penelitian (2024)

Data penelitian diolah menggunakan bantuan dari program Eviews 10. Metode analisis mencakup analisis statistik deskriptif, estimasi model regresi data panel, pemilihan model regresi data panel, pengujian asumsi klasik, analisis regresi dengan *Moderate Regression Analysis* (MRA), dan pengujian hipotesis. Uji *Moderate Regression Analysis* (MRA) dapat dihitung dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + Z + \beta_3 X_1 Z + \beta_4 X_2 Z + e$$

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

Sampel penelitian berjumlah 110 observasi. Sampel ini selanjutnya dianalisis dan dirumuskan melalui statistik deskriptif. Statistik tersebut berfungsi untuk membantu menganalisis data dengan memberikan deskripsi dan gambaran terkait objek penelitian melalui data sampel dengan keadaan yang sebenarnya (Sugiyono, 2022:102). Hal ini mencakup jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Deskripsi data penelitian dengan statistik deskriptif dicakup pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	Y_CETR	X1_ROA	X2_DER	Z_KP
Mean	0,306069	0,129821	0,802197	0,509091
Median	0,220890	0,077480	0,709615	1,000000
Maximum	2,543200	0,616350	2,484960	1,000000
Minimum	0,000060	0,000110	0,001580	0,000000
Std. Dev.	0,036969	0,123255	0,535040	0,402205
Observations	110	110	110	110

Sumber: Data Penelitian (2024)

Nilai standar deviasi keseluruhan variabel lebih kecil dari rata-rata dan mendekati nol, sehingga penyebaran data dianggap normal dan tidak bias, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3, yang mengandung data dari uji statistik deskriptif. Tahap selanjutnya yakni

pemilihan metode estimasi model regresi. Pemilihan metode estimasi model regresi terlebih dahulu dilakukan sebelum meregresikan data penelitian. Terdapat tiga jenis model pendekatan yang dapat digunakan, yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Uji chow dilakukan untuk membandingkan model yang terbaik antara CEM dengan FEM, uji hausman untuk membandingkan model yang terbaik antara FEM dengan REM, serta uji lagrange multiplier untuk membandingkan model yang terbaik antara CEM dengan REM. Hal ini dilakukan untuk mengetahui model yang paling cocok dan baik digunakan. Pada perolehan uji chow, model terbaik yang terpilih adalah FEM dengan probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Pada perolehan uji hausman, model terbaik yang terpilih adalah FEM dengan probabilitas 0,0003 lebih kecil dari 0,05. Dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang cocok dan terbaik untuk digunakan adalah regresi model FEM.

Uji asumsi klasik dilakukan setelah model regresi terbaik telah ditentukan. FEM digunakan sebagai model regresi pada penelitian, sehingga pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Jika menggunakan pendekatan OLS, maka uji asumsi klasik yang harus dilakukan dalam penelitian ini mencakup uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Nilai *Centered VIF* untuk semua variabel penelitian adalah kurang dari 10,00, menunjukkan tidak adanya gejala multikolienaritas. Selain itu, nilai probabilitas untuk semua variabel dalam penelitian ini lebih besar dari tingkat signifikansi bernilai 0,05, yang mengartikan bahwa pada model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Pengujian *Moderate Regression Analysis* (MRA) dilakukan setelah semua variabel dalam model regresi telah memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik. Pengujian MRA ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (X1) dan *leverage* (X2) pada penghindaran pajak (Y), serta mengevaluasi kemampuan variabel moderasi yaitu koneksi politik (Z) dalam memprediksi pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Hasil data uji MRA dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Moderate Regression Analysis (MRA)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3,260542	0,721450	-4,519429	0,0000
X1_ROA	-0,645853	0,264816	-2,438871	0,0169
X2_DER	-1,149117	0,229717	-5,002309	0,0000
Z_KP	0,012862	0,891078	0,014434	0,9885
X1Z_ROA*KP	-0,197293	0,303346	-2,650389	0,0172
X2Z_DER*KP	-0,893070	0,344047	-2,595780	0,0112
Adjusted R-squared	0,643418			
F-statistic	8,564615			
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Data Penelitian (2024)

Berdasarkan hasil Tabel 4, nilai *Adjusted R-Squared* menunjukkan nilai 0,643418. Seluruh variabel independen dan variabel interaksi dapat digunakan untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 64 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini yakni sebesar 36 persen. Berdasarkan Tabel 4 diperoleh

$F_{hitung}$  sebesar 8,564615.  $F_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  yaitu 2,690303 ( $8,564615 > 2,690303$ ), dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi layak digunakan dan bersama-sama memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = -3,260542 - 0,645853X_1 - 1,149117X_2 + 0,012862Z - 0,012862X_1Z - 0,893070X_2Z$$

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pengaruh Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak

Perolehan pengujian t pada Tabel 4 menunjukkan bahwa ROA memiliki probabilitas bernilai 0,0169 lebih kecil dari tingkat signifikansi bernilai 0,05 ( $0,0116 < 0,05$ ) dan berkoefisien regresi negatif sebesar 0,645853. Penghindaran pajak dan CETR memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Berdasarkan hasil uji hipotesis, tingkat profitabilitas perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022 berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Apabila semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, maka nilai CETR perusahaan cenderung menurun, menunjukkan praktik penghindaran pajak perusahaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dapat diterima.

Temuan dari penelitian ini memberikan dukungan pada teori keagenan. Prinsipal kerap kali menginginkan agen untuk senantiasa mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin agar dapat menyejahterakan pihak prinsipal melalui perolehan dividen dan harga saham yang tinggi. Sedangkan agen menginginkan adanya kompensasi atau bonus dari tingginya laba perusahaan. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan timbulnya konflik keagenan. Agen atau pihak manajemen perusahaan yang telah berhasil mengoptimalkan profitabilitas perusahaan akan merencanakan penghindaran pajak untuk mempertahankan keuntungan yang telah diperoleh perusahaan dan dalam upayanya untuk mewujudkan keinginan prinsipal dan mengurangi konflik keagenan. Penelitian ini sesuai dengan dari hasil penelitian Tanjung & Nazir, (2021), Wuriti & Noviani (2023), Sidauruk & Putri (2022), Putriningsih *et al.* (2018), dan Dwiyanti & Jati (2019) yang mengidentifikasi bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### 4.2.2. Pengaruh *Leverage* Pada Penghindaran Pajak

Perolehan pengujian t pada Tabel 4 menunjukkan bahwa DER memiliki probabilitas bernilai 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi bernilai 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ) dan berkoefisien regresi -1,149117. Penghindaran pajak dan CETR memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka tingkat *leverage* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022 berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Tingginya *leverage* perusahaan menyebabkan nilai CETR perusahaan makin rendah yang menandakan praktik penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.

Temuan dari penelitian ini memberikan dukungan pada teori keagenan yang berasumsi bahwa antara prinsipal dan agen memiliki kepentingan khusus dalam hal kinerja perusahaan. Penggunaan *leverage* dapat memicu terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Manajemen sebagai perwakilan dapat mengambil keputusan menggunakan utang dalam struktur modal untuk biaya operasional perusahaan. Manajemen yang menggunakan utang memiliki insentif untuk menerapkan praktik penghindaran pajak secara agresif. Hal

ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan memperoleh keuntungan pribadi seperti bonus atau insentif lainnya yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan terbaik prinsipal. Penggunaan *leverage* akan menyebabkan tingginya beban bunga. Utang dan bunga dapat membuat laba terlihat lebih rendah pada laporan keuangan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Manurung *et al.* (2021), Khan & Nuryanah (2023), Riskatari & Jati (2020), Rochmah & Oktaviani (2021), dan Antari & Merkusiwati (2022) bahwa *leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

#### **4.2.3. Pengaruh Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Pemoderasi**

Megacu pada uji t yang ditunjukkan pada Tabel 5, terlihat bahwa probabilitas hubungan antara *Return On Assets* (ROA) dan koneksi politik lebih rendah dari taraf tingkat signifikansi 0,05 ( $0,0172 < 0,05$ ), dengan koefisien regresi  $-0,197293$ . Pengujian tersebut menghasilkan simpulan bahwa pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak diperkuat oleh hubungan politik perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya profitabilitas yang dimoderasi oleh koneksi politik menyebabkan nilai CETR perusahaan menurun, yang memiliki arti bahwa tingkat penghindaran pajak yang tinggi pada perusahaan, sehingga hipotesis ketiga (H3) dapat diterima.

Temuan dari penelitian ini memberikan dukungan pada teori keagenan. Teori keagenan mengidentifikasi sulit untuk memercayai bahwa agen akan selalu bertindak kooperatif sesuai keinginan prinsipal. Manajemen sebagai agen dapat bertindak sesuai kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan koneksi politik untuk mengoptimalkan laba. Hal ini dapat memperkuat posisi agen, sebab agen dapat menggunakan koneksi politik untuk memfasilitasi penghindaran pajak yang lebih agresif tanpa menghadapi risiko hukum yang signifikan. Manajemen perusahaan yang menghindari pajak secara efektif dapat menunjukkan peningkatan profitabilitas dalam jangka pendek, yang bisa dianggap sebagai suatu keberhasilan oleh prinsipal.

Temuan dari penelitian ini juga mengonfirmasi teori akuntansi positif biaya politik yang memberi acuan bahwa pajak penghasilan dianggap sebagai biaya politik yang dapat mengurangi laba, sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan oportunistik dalam memilih kebijakan akuntansi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian Ubaidillah (2022), Fitasari & Suwandi (2020), dan (Rahmadani *et al.*, 2020) yang menegaskan bahwa koneksi politik memiliki peran dalam memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak.

#### **4.2.4. Pengaruh *Leverage* Pada Penghindaran Pajak dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Pemoderasi**

Megacu pada uji t yang ditunjukkan pada Tabel 5, terlihat bahwa hubungan probabilitas antara *Debt to Equity Ratio* (DER) dan koneksi politik lebih rendah dari taraf tingkat signifikansi sebesar 0,0112 ( $0,0112 < 0,05$ ), dengan koefisien regresi adalah sebesar  $-0,893070$ . Pengujian tersebut menghasilkan simpulan bahwa pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak diperkuat oleh hubungan politik perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya *leverage* yang dimoderasi oleh koneksi politik menyebabkan nilai CETR

perusahaan menurun, yang memiliki arti bahwa tingkat penghindaran pajak yang tinggi pada perusahaan, sehingga hipotesis keempat (H4) dapat diterima.

Temuan dari penelitian ini memberikan dukungan pada teori keagenan. Isu utama dalam teori keagenan adalah konflik kepentingan yang muncul ketika agen tidak selalu berperilaku dengan mengutamakan kepentingan terbaik prinsipal. Koneksi politik dapat bertindak sebagai pengurang risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Manajemen yang memiliki koneksi politik yang kuat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan akses ke pembuat kebijakan dan dapat mengurangi risiko terdeteksi melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, koneksi politik dalam struktur manajemen dapat memengaruhi keputusan menggunakan *leverage* yang tinggi sebagai upaya menghindari pajak yang tinggi, sehingga hal tersebut tidak terlalu mengurangi laba perusahaan.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori akuntansi positif pada asumsi hipotesis biaya politik. Teori akuntansi positif mempertimbangkan bagaimana perusahaan merespons insentif eksternal melalui kebijakan internal, seperti kebijakan operasional dan perpajakan serta peluang menghindari pembayaran pajak yang tinggi dengan mengoptimalkan struktur modalnya melalui *leverage*. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil dari Shafarani *et al.* (2023) yang menegaskan bahwa peran koneksi politik dapat memperkuat pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak.

## 5. KESIMPULAN

Profitabilitas dengan proksi menggunakan *Return on Asset* (ROA) memiliki pengaruh positif pada praktik penghindaran pajak. Tingginya tingkat profitabilitas, maka persentase perusahaan melakukan penghindaran pajak juga tinggi. *Leverage* dengan pengukuran menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki pengaruh positif pada praktik penghindaran pajak. Tingginya persentase *leverage*, maka persentase perusahaan melakukan penghindaran pajak juga tinggi. Koneksi politik memperkuat pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak dengan proksi variabel *dummy*, yang berarti bahwa dengan adanya koneksi politik pada manajemen perusahaan, semakin besar profitabilitas perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak. Koneksi politik memperkuat pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak dengan pengukuran menggunakan variabel *dummy*, yang berarti bahwa dengan adanya koneksi politik pada manajemen perusahaan, semakin besar profitabilitas perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak.

Bagi pemerintah dan otoritas pajak sebaiknya memberikan pengawasan khusus pada perusahaan-perusahaan dengan profitabilitas dan *leverage* tinggi serta yang terkoneksi dengan politik, sebab dari hasil penelitian menunjukkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas dan *leverage* tinggi serta terafiliasi politik cenderung melakukan penghindaran pajak. Bagi peneliti selanjutnya dapat memasukkan variabel lain yang dapat menjelaskan perbedaan hasil dalam penghindaran pajak, seperti tarif pajak, *thin capitalization*, serta ukuran perusahaan, di luar batasan masalah yang ada saat ini agar dapat menjelaskan variasi lain pada praktik penghindaran pajak dengan lebih optimal dan mendalam, sebab persentase *R-Squared* hanya 64 persen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021. *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 464–475. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.322>
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *UMMagelang Conference Series*, 137–153.
- Antari, N. K. D. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2022). Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth dan Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2004.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088–2116.
- Ayunanta, L. Y., Mawardi, M. C., & Malikhah, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018). *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(12).
- Bisnis.com. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20210802/259/1424816/Mayoritas-Perusahaan-Tambang-Belum-Transparan-Soal-Pajak>.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Capasso, S., Cicatiello, L., De Simone, E., Gaeta, G. L., & Mourão, P. R. (2021). Fiscal transparency and tax ethics: does better information lead to greater compliance? *Journal of Policy Modeling*, 43(5), 1031–1050. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.06.003>
- Dalam, W. W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- DDTC News. (2019). *KPK: Awasi Pelanggaran Pajak Sektor Sumber Daya Alam*. <https://News.Ddtc.Co.Id/Kpk-Awasi-Pelanggaran-Pajak-Sektor-Sumber-Daya-Alam-16570>.
- Dewi, N., & Noviari, N. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1(166), 20.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2293. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24>
- Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 119–123. <https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.131>

- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2019). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Maburur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, Moh. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8), e10155. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Solusi*, 18(2). <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>
- Istiqfarosita, M., & Abdani, F. (2022). Political Connections and Thin Capitalization on Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1238–1248.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia’s tax amnesty program. *Cogent Economics & Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Kurniawan, A. M. (2018). Pengaturan pembebanan bunga untuk mencegah penghindaran pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 285–303.
- Ling, L., Zhou, X., Liang, Q., Song, P., & Zeng, H. (2016). Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence from Chinese listed real estate firms. *Finance Research Letters*, 18, 328–333. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.05.00>
- Manurung, C. B. A., Evida, E., & Anggraini, D. (2021). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Konstruksi dan Bangunan Yang Terdaftar Di BEI. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 1–10.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. ANDI.
- Marpaung, N., & Sudjiman, P. E. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Ekonomis*, 13(4b).
- Muslim, A. B., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jesya*, 6(1), 824–840. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1012>
- Ningsih, I. A. M. W., & Noviari, N. (2022). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 32(1), 3542. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i01.p17>

- Oktarina, Y. (2023). Pengaruh Tata Kelola, Kesulitan Keuangan, Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Diversitas Gender Sebagai Pemoderasi. *Educoretax*, 3(2), 72–88. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i2.384>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1).
- Prasetyo, W. F., & Arif, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 375–390.
- Puspitasari, T., & Tjhai, F. N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1), 51–66.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2018). Profitabilitas, leverage, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92.
- Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Rheny Afriana Hanif, Sem Paulus Silalahi, & Fajar Odiatma. (2023). Strategi Bisnis, Koneksi Politik, dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.35143/jakb.v16i1.5795>
- Riskatari, N. K. R., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 886.
- Rochmah & Oktaviani. (2021). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Kompak : Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi*, 14(2), 417–427. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.573>
- Sakdiyah, H., Salim, M. A., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2019). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 9(09).
- Sawitri, A. P., Ariska, F. A., & Alam, W. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 8(1).
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44.
- Shafarani, D. A., Kushermanto, A., & Duwinaeni, I. (2023). Pengaruh Financial Distress, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. *Unikal National Conference*, 348–638.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. In *Bandung: CV Alfabeta*. Alfabeta.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>
- Tanujaya, K., & Herryanto, H. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Keahlian Keuangan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang

- Terdaftar di BEI. *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 1619–1628.
- Thoha, M. N. F., & Wati, Y. E. (2021). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 10(2), 138–149.
- Ubaidillah, M. (2022). Peran Koneksi Politik dalam Melakukan Tax Avoidance. *Owner*, 6(1), 781–791. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.667>
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan koneksi politik pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2202–2230.
- Wang, L., & You, K. (2022). The impact of political connections on corporate tax burden: Evidence from the Chinese market. *Finance Research Letters*, 47, 102944. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102944>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*.
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi politik dan agresivitas pajak: Fenomena di indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. (2017). Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699–728.
- Wuriti, N., & Noviari, N. (2023). Profitabilitas, Leverage dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(7). <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i08.p08>

## Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).